

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu kota penting di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, sejarah yang kaya, dan perkembangan yang pesat. Sebagai pusat pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Bandung memiliki peran vital dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahan Kota Bandung berupaya untuk menjadi contoh dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan, Kota Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, pengembangan pariwisata, serta perlindungan lingkungan.

Namun, menurut laporan pemerintah Kota Bandung tahun 2022, pemerintahan Kota Bandung juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Tantangan seperti pertumbuhan populasi yang cepat, masalah kemacetan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan lingkungan yang semakin terbebani, menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dalam konteks penyelesaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota Bandung Tahun 2022, terdapat indikasi bahwa penerapan kebijakan yang telah ditetapkan masih belum memadai. Pada tingkat umum, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, keberhasilan dalam menyelesaikan laporan tersebut menjadi terganggu dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pelaporan.

Keadaan dan kondisi penerapan kebijakan dalam penyelesaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota Bandung Tahun 2022 mencerminkan sejumlah tantangan dan permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun kebijakan telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi kendala yang

mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat menghambat aliran informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan penyelenggaraan yang akurat dan komprehensif. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai pemerintah terkait dengan proses penyelesaian laporan juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan keadaan yang tidak terduga juga mempengaruhi penerapan kebijakan (Budiani & Asyik, 2021). Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan proses pelaporan yang efektif. Selain itu, adanya perubahan kebijakan nasional atau regulasi yang berdampak pada penyelesaian laporan juga dapat mempengaruhi kesesuaian implementasi kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Diperlukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah terkait agar informasi dapat mengalir dengan lancar. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan perlu diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan yang menjadi penghambat atau kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan yang ada, beberapa hal penghambat yang terjadi berhubungan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (Nurdin, 2019). Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata

“minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan SPM adalah menyediakan mutu pelayanan publik dengan baik untuk melayani kebutuhan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah, SPM juga sebagai alat untuk menemukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil serta transparan (Hamid, 2020). Selain itu SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur (Taufiqurokhman & Satispi, 2022).

Kemudian SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan Pelayanan Publik, dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda (Sawir, 2020). Lalu SPM dapat merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi paa pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat (Haerana & Burhanuddin, 2022). Dengan adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menemukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam jangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam

penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Penyusunan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui konsultasi yang di koordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah mengkomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah dan Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

Pemerintah memonitoring dan mengevaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang Kota Bandung. (Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik)

Filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Serta mampu membantu tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Lalu, filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dapat disebutkan bahwa akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran secara tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati atau walikota, bagi Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD. Seperti hakikatnya, LPPD biasa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat.

Bila disebutkan, LPPD ini mempunyai kedudukan serta fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- b. Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Kepala Daerah sebagai pemimpin daerah kepada Pemerintah pusat dan masyarakat.
- c. Sebagai wujud kebijakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemerintah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintahan nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan untuk tahun 2017, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional pada Tahun 2017. Maka, Pihak kementerian dalam Negeri memberikan apresiasi serta penghargaan kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja tinggi.

Kebijakan adalah suatu ketetapan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh aparat pemeritahan itu sendiri (Abror & Hidayah, 2021). Dalam sistem pemerintahan perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat mengawasi kebijakan- kebijakan yang telah diprogramkan atau diranang oleh pemerintah. Agar lebih optimal dan mencegah kecurangan dan manipulasi maka perlu diadakan evaluasi dari laporan penyelenggaraan (Sellang et al., 2019). Hasil evaluasi dilakukan berdasarkan pengukuran sistem yang telah diterapkan masing-masing kebijakan di organisasinya, maka dari itu setiap pelayanan perlu evaluasi

yakni masyarakat pun mengharapkan pelayanan yang prima (Buchori & Saptandari, 2017).

Kota Bandung, sebagai daerah otonom yang terbentuk di Provinsi Jawa Barat, mengikuti kaidah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ada sebelumnya. Dengan visi dan misi untuk menjadi kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, Kota Bandung memiliki lima misi ke depan. Misi-misi tersebut mencakup membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani; membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan; mewujudkan Bandung melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; serta mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Terkait misi yang kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani, yang secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut mendukung kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun kedepan.

Jika dilihat dari seberapa banyak serta baiknya capaian pemerintah terhadap masyarakat melalui pelayanan publik, tentulah pelayanan publik yang berkualitas tersebut harus sesuai dengan standarisasi pelayanan atau *standart operating procedure Pelayanan* (SOPP), yang sudah disusun lalu menjadi acuan serta tolak ukur, sehingga dapat terealisasinya fungsi serta akuntabilitas masing-masing dalam melayani (Siburian et al., 2020). Seperti yang telah dikutip oleh Agung dalam Noor Halimah (2013: 128) mengatakan, bahwa pelayanan publik itu kegiatan memberi serta melayani keperluan masyarakat publik dengan memiliki kepentingan berbeda terhadap suatu organisasi, sesuai dengan pada masing-masing aturan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, kondisi tersebut tentu sangat mustahil jika penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya ditangani oleh pemerintah pusat saja, hal tersebut dapat berjalan secara merata, adil dan

demokratis, jika semua pihak dapat bekerja sama. Kondisi geografis wilayah negara yang demikian tentu akan sangat tepat jika negara kesatuan, kemudian dibagi-bagi menjadi daerah-daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi dibagi-bagi lagi kedalam daerah kabupaten dan kota untuk diberikan atau diserahkan urusan pemerintahan tertentu yang dikenal dengan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 merupakan penegasan formal Konstitusi bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan dan komitmen bangsa yang harus dipertahankan dan diisi dengan kreativitas pembangunan. Sedangkan, ketentuan Pasal 18 ayat (1) merupakan penegasan konstitusional pemberian kewenangan kepada daerah-daerah untuk terlibat.

Serta aktif menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi urusannya. Kedua pasal tersebut, merupakan pasal yang saling mengisi dan menguatkan, yang pembahasan pada keduanya harus selalu dikaitkan untuk menghindari resentralisasi maupun otonomi terhadap daerah yang kebablasan atau tidak sesuai aturan.

Menurut Budiman, M. dalam *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (2015) mengedepankan sentralisasi merupakan langkah mundur dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan mengagung-agungkan secara berlebihan terhadap daerah-daerah otonom merupakan karakter bentuk negara federasi yang tentu sangat membahayakan. Penataan keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sistemik dengan karakter ke-Indonesiaan yakni dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat serta hak asal-usul daerah harus senantiasa menjadi pemikiran awal dari setiap tindakan pengaturan hubungan pusat dan daerah. Hanya dengan pemahaman karakter sosial, budaya, dan kesejarahan serta kewilayahan pengaturan hubungan pusat dan daerah akan mendapat legitimasi kuat dari seluruh komponen masyarakat yang kemudian diikuti dengan legalitas atas legitimasi tersebut.

Penguatan atas eksistensi pemerintahan daerah dengan hak otonominya juga telah mengalami pasang surut. Namun, jika ditelaah secara mendalam dari kurun waktu pelaksanaan otonomi daerah yang benar-benar terasa dampak politis

dan ekonomisnya adalah pasca reformasi dengan lahirnya format baru tata kelola pemerintahan daerah dengan instrumen undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Kelahiran undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut dalam perkembangannya ternyata menimbulkan akses yang luar biasa terhadap format penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai produk awal terhadap pengaturan pemerintahan daerah era otonomi tentu sangat wajar jika di dalamnya terdapat nuansa yang hampir bertolak belakang dengan yang berlaku dalam tiga dasawarsa pemerintahan sebelumnya. Sebagai wujud koreksi atas undang-undang pemerintahan daerah nomor 22 tahun 1999 serta sejalan dengan telah diamandemennya UUD 1945, yang telah membawa perubahan yang amat mendasar dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah maka lahirlah undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai penggantinya.

Apabila ditinjau dari sudut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keduanya memiliki hubungan. Dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan desentralisasi yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dan bertanggung jawab kepada negara.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dengan corak dan gaya implementasinya sangat menarik untuk dikaji dan di diskusikan karena sering terjadi penafsiran yang berbeda yang berujung pada tarik menarik kepentingan (*spanning interest*) yang kuat antara pemerintah pusat selaku pengemban tanggungjawab secara nasional atas penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah daerah selaku pengemban pemerintahan di tingkat lokal (Kartono et al., 2022). Sebagai contoh, pengalaman pengelolaan pemerintahan daerah provinsi yang baik dan tentu masih banyak yang belum final sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah. (Raharjo, 2019)

Hubungan pemerintah pusat dan daerah oleh Clarke dan Stewart (2017) dikonsepsikan dalam tiga bentuk hubungan sebagai berikut; a. *The Relative Autonomy model*. Dalam model relative autonomi pemerintah pusat memberikan kebebasan/kewenangan bertindak yang lebih besar kepada daerah dalam kerangka

tugas dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan dan kebebasan melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dalam bertindak. Dalam kondisi yang demikian daerah akan memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi wewenangnya, b. *The Agency Model*, dalam model agency ini dimana daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga daerah hanya sebagai agen (penyalur/pelaksana saja) dari pemerintah pusat yang hanya berperan sebagai perangkat yang harus dengan patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. c. *The Interaction Model*, Dalam model interaksi ini, keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika interaksi yang dibangun antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan dapat saling mengisi, maka kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin besar dan luas demikian juga sebaliknya jika interaksi antara pusat dan daerah tidak baik maka akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pusat terhadap daerah.

Dikarenakan wilayah serta tugas pemerintah sangat luas, maka Negara kesatuan Indonesia dibagi ke dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan secara formal dan material kewenangan untuk mengatur dan mengurus tersebut diberikan kedalam daerah tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai desentralisasi dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Maka, pembagian daerah ini yang disebut sebagai desentralisasi, yang pada artinya penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat. Posisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebutlah yang akhirnya melahirkan hubungan antar susunan pemerintahan selain daripada kewajiban. (Soelistyo, 2018)

Jika ditilik dari pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tercantum dalam undang-undang, prinsip dalam negara kesatuan tersebut memang mengandung makna yang artinya pemerintah pusat merupakan penanggung jawab dalam seluruh penyelenggaraan yang dilaksanakan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah pusat harus tetap menjaga prinsip ini di mana pun dan dalam situasi apapun. Serta, dalam melaksanakan kewenangan ini pemerintah pun menggunakan instrumen hukum, SDM, serta sarana dan juga prasarana publik yang tersedia.

(Sulistiyanto, 2020)

Jika dipahami dari aspek kewajiban, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan hak, kewenangan, serta kewajiban dan tujuan berikut dengan cara yang sudah dipastikan dalam aturan-aturan hukum tersebut (Bayan et al., 2020). Sebagai cara untuk menjaga kekonsistensian penyelenggaraan pemerintahan pada daerah, sekali lagi sebagai konsekuensi dalam prinsip kesatuan, maka digunakanlah instrumen pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah pusat. Diharapkan, tidak terjadi adanya penyimpangan dengan instrumen tersebut pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Rokhmat, 2019)

Maka, pada intinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama sebagai penyelenggara pada pemerintahan (Sugiarto, 2020). Namun, tetap harus diingat bahwa hakikatnya pemerintah pusat sebagai penanggung jawab nasional. Pemerintah daerah pula memang mempunyai dan diberikan hak otonom, namun pemerintah pusat juga tidak langsung melepaskan kendali begitu saja. Beberapa bentuk implementasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan acuan sebagai berikut, hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pembinaan dan pengawasan serta penerapan pada asas dekonsentrasi di daerah provinsi. (Anggraeni, 2021)

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi kebijakan dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Studi kasus: Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah)”**. Dengan melakukan penelitian evaluasi kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bandung Tahun 2022, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Fokus Penelitian

Dilihat berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Studi kasus: Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah).

Teori Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, yang terdiri atas:

- a. Efektifitas (*Effectiveness*)
- b. Efisiensi (*Efficiency*)
- c. Kecukupan (*Adequacy*)
- d. Perataan (*Equity*)
- e. Responsivitas (*Responsiveness*)
- f. Ketepatan (*Appropriateness*)

Keenam indikator diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena faktor-faktor tersebut saling memiliki korelasi atau hubungan yang erat. Yang nantinya berguna sebagai syarat agar evaluasi kebijakan dapat berhasil.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mendalami, memahami serta mengetahui dan mendapatkan data yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah) dilaksanakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Akademis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada Ilmu Administrasi Publik dengan fokus Evaluasi Kebijakan.

1.5.2 Praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah saran, masukan serta menjadi pertimbangan pada pemecahan masalah yang ada saat pengimplementasian kebijakan pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 (Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah). Selain itu, untuk memberikan masukan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan pemerintah daerah khususnya daerah Kota Bandung.

1.5.3 Peneliti

Pada hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman serta pengalaman terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.